



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2022**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik perlu membentuk tim pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa mereka yang nama tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim pengelola informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kementerian Agama
4. Peraturan Komisi Infomrasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi public
5. PMA Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
6. KMA Nomor:657 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.**

kesatu : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya bertugas:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;

2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 28 Januari 2022 sampai berakhirnya tahun anggaran 2022.

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 28 Januari 2022
Kepala Kemenag
Kabupaten Bengkulu Selatan



Lampiran Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 28 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kantor Kementerian Agama
Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2022

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan Dalam Tim
1	Dr. H. Junni, S.Ag.,M.A NIP. 197304072000031002	Pembina Tk.I/IV.b	Ketua
2	Drs. H. Jasman, M.HI NIP. 196510201997031001	Pembina/ IV.a	Sekretaris
3	Eka Afriani, S.Pd NIP. 199504022020122028	Penata Muda/III.a	Koordinator Bidang pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
4	Anggi Rio Putra, S.Pd NIP. 198901042019031012	Penata Muda/III.a	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
5	Hj. Nurni Haryati, SE NIP. 19700313200512003	Penata Tk.I /III.d	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
6	Toni Pergo, S.Pd NIP.198607252009011002	Penata Tk.I/III.d	Anggota
7	Syahrul Effendi, S.Mat NIP.199612102020121007	Penata Muda/III.a	Anggota
8	Susiidarty NIP.197002282014112001	Pengatur Muda Tk.I/ II.b	Anggota

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kab. Bengkulu Selatan

